

MENTEOLOGIKAN DEMOKRASI: PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI

Syarafuddin H.Z.

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
E-mail: Syarifuddin_ums@yahoo.com

Abstract: *Islam and democracy has fundamental differences. The most fundamental problems that both can yet be confronted lay on both ideally fundamental thought. Islam lays its fundamental thought on transcendental revelation while democracy lays on its humanitarian views. This article will discuss to Nurcholish Madjid's, dubbed as Cak nur views on Islam and democracy. Cak Nur has tried to play important role on how Islam and democracy can be encountered. He tried to theologize democracy with Islamic doctrine to unite the fundamental differences thought between Islam and Democracy. He used apologetic approach to engage liberal democracy inherence with Islam. His apologetic approach affirms that Islam is universal in nature that equals with democracy principals and secularization that means separating religion and politic. Nevertheless, his views on Islam and democracy have a blind spot. This article will argue that he has failed to pull both Islam and democracy as universality rather his concept of universalism has trapped to its particularity. In addition his view on secularism is problematic if it collides to the current phenomena of democratic ideal principle on political plurality.*

Key words: democracy, secularization, political plurality.

Abstrak: *Islam dan demokrasi dalam hubungan diskursus pemikiran memiliki perbedaan cukup mendasar. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada landasan ideal yang mana konsep Islam selalu dikaitkan dengan kewahyuan yaitu transendensi, sementara di lain pihak ide dasar dari demokrasi adalah kemanusiaan yaitu dari manusia untuk manusia. Artikel ini akan membahas mengenai pemikiran Nurcholis Madjid atau biasa disebut dengan Cak Nur mengenai diskursus Islam dan Demokrasi. Cak Nur mencoba memainkan suatu pemikiran tentang bagaimana supaya konsep yang berbeda antara Islam dan demokrasi dapat dipertemukan. Cara yang ditempuhnya tidak lain adalah dengan menteologisasi demokrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Ia menggunakan metode apologetik yaitu memaksakan prinsip-prinsip dalam demokrasi (liberal) inheren dalam Islam. Pemikiran apologetic Nurcholish mengafirmasi bahwa Islam adalah universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi dan ide mengenai sekularisasi yaitu pemisahan. Meski begitu pandangan ini terkandung beberapa kelemahan, yang akan disimpulkan dalam artikel ini, bahwa alih-alih menarik ke-universalannya, maka Islam dan "demokrasi Islam" yang ia upayakan justru terjebak pada ke-partikularitasannya sendiri. Selanjutnya bahwa ide sekularisasi juga dapat dipersoalkan jika dibenturkan dengan konsep ideal demokrasi terhadap pluralitas politik masyarakat.*

Kata kunci: demokrasi, sekularisasi, pluralitas politik.

PENDAHULUAN

Islam banyak dipahami dengan tidak memberikan tempat untuk demokrasi. Namun melihat perkembangan politik di negara-negara Islam, demokrasi bahkan telah menjadi tuntutan untuk kebebasan dalam menyatakan pendapat, pers, mendapatkan keadilan tanpa pandang kelompok, ras, gender dan golongan, dan keadilan dalam politik. Di negara-negara Islam, kasus Musim Semi Arab dapat dijadikan contoh. Gejolak politik di negara-negara Arab yang dimulai dari Lapangan Tahrir di Mesir, Tunisia, Yaman, Bahrain, Damaskus, Syria hingga Libya menandakan bahwa demokrasi, hak asasi manusia terutama mengenai kebebasan berpendapat, kesetaraan terhadap hak dan kewajiban dalam hukum, pemilihan umum, dan keadilan untuk mendapatkan pemenuhan kesejahteraan, menjadi tuntutan. Selain itu terdapat tuntutan dari mereka untuk mereformasi sistem pemerintahan otoritarian yang selama ini berlaku di negara-negara itu dan menggantikannya dengan sistem yang lebih demokratis.

Jika melihat realitas umum masyarakat muslim atas responnya terhadap demokrasi, maka demokrasi bisa jadi sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Melihat fenomena yang tengah terjadi, kita bisa mengandaikan bahwa tidak ada persoalan antara demokrasi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Persoalannya akan berbeda ketika mengangkat demokrasi dan Islam dalam hubungan diskursus pemikiran. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada landasan ideal yang mana konsep Islam selalu dikaitkan dengan kewahyuan yaitu transendensi, sementara di lain pihak ide dasar dari demokrasi adalah kemanusiaan yaitu dari manusia untuk manusia.

Dari persoalan diatas, artikel ini akan membahas mengenai pemikiran Nurcholis Madjid atau biasa disebut dengan Cak Nur mengenai diskursus Islam dan Demokrasi. Cak Nur mencoba memainkan suatu pemikiran

tentang bagaimana supaya konsep yang berbeda antara Islam dan demokrasi dapat dipertemukan. Cara yang ditempuhnya tidak lain adalah dengan menteologisasi demokrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Ia menggunakan metode apologetik yaitu memaksakan prinsip-prinsip dalam demokrasi (liberal) inheren dalam Islam. Pemikiran apologetik Nurcholish mengafirmasi bahwa Islam adalah universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi dan ide mengenai sekularisasi yaitu pemisahan. Meski begitu pandangan ini terkandung beberapa kelemahan, yang akan disimpulkan dalam artikel ini, bahwa alih-alih menarik ke-universalannya, maka Islam dan “demokrasi Islam” yang ia upayakan justru terjebak pada ke-partikularitasannya sendiri. Selanjutnya bahwa ide sekularisasi juga dapat dipersoalkan jika dibenturkan dengan konsep ideal demokrasi atas pluralitas politik masyarakat.

DISKURSUS ISLAM DAN DEMOKRASI: BAGAIMANA PANDANGAN UMUMNYA?

Demokrasi sendiri merupakan konsep yang masih dan sedang dalam pencarian bentuknya. Hal ini terkait karena tidak adanya konsep baku mengenai demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak sama diterapkan oleh negara-negara manapun di dunia, hal ini disebabkan adanya faktor sosial, politik, kultural, ekonomi masing-masing negara. Tidak dapat dilupakan juga adalah peranan aktor-aktor baik intelektual maupun politik yang merumuskan demokrasi dengan menyesuaikan dengan faktor-faktor di atas. Maka dari itu tidak benar tentang adanya anggapan bahwasanya demokrasi adalah murni ala barat. Penafsiran konsep ini terbuka untuk digunakan sebagai salah satu cara suatu masyarakat untuk menjalankan dan menentukan kebijakan bagi negaranya masing-masing.

Secara ideal demokrasi dalam pengertian demokrasi merupakan konsep yang meliputi tiga

prinsip: “prinsip tentang kekuasaan umum, prinsip kemerdekaan, dan prinsip tentang kesetaraan. Ketiga prinsip-prinsip di atas mengemukakan akan pilihan manusia sebagai dasar atas legitimasi pembuat kebijakan politik. Kemerdekaan atau kebebasan kehendak manusia untuk mengekspresikan pilihan politiknya dan bahwa semua pilihan maupun pendapat individu diperlakukan sama dan sederajat. Sekarang nampak jelaslah mengenai dasar dari ide demokrasi, tidak lain adalah konsep kemanusiaan yang dipahami sebagai prinsip-prinsip secara esensial “universal” dalam kehidupan umat manusia.

Di lain pihak demokrasi juga sebatas dipahami secara praksis dengan mempertimbangkan kegunaan atau kemampuan demokrasi dalam suatu masyarakat. Hashemi menekankan delapan garansi bagi suatu institusi (baca Negara) agar sukses dalam pelaksanaan demokrasinya, antara lain: (1) adanya kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, (2) kebebasan berekspresi (3) memiliki hak pilih yang sama dan terbuka, (4) hak untuk menjalankan organisasinya (5) kebebasan bagi pimpinan politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan dan suara (6) ketersediaan informasi alternatif (7) pemilihan umum yang bebas dan adil (8) eksistensi institusi pembuat kebijakan pemerintah menjalankannya berdasarkan aspirasi masyarakat.¹ Apa yang disodorkan oleh Hashemi tersebut adalah melihat pada sistem yang bekerja pada masyarakat yang plural. Ia lebih melihat pada sisi fungsi dan kegunaan dari sistem demokrasi itu sendiri yang mungkin bisa diterapkan di dalam masyarakat manapun, bahkan pada suatu negara dengan landasan Islam sekalipun.

Melihat fenomena negara-negara Muslim akan tuntutan dalam demokrasi, maka dapat dilihat seolah-olah respon muslim terhadap demokrasi tidak ada pertentangan. Namun, demokrasi akan menjadi suatu persoalan adalah ketika meletakkan demokrasi dalam satu diskursus pemikiran. Ini berarti adalah menghubungkan antara demokrasi dengan Islam dalam tataran idealisme. Persoalannya secara ideal ada perbedaan pemikiran yang mendasari keduanya. Prinsip-prinsip dasar Islam yang dipahami secara normatif bersifat kewahyuan atau vertical-transcendental. Sementara demokrasi ada pada ranah horizontal yakni pada ranah kemanusiaan.

Selama ini ada tiga tipologi diskursus mengenai Islam dan Demokrasi di kalangan intelektual Muslim.² *Pertama*, kelompok apologetik. Pandangan ini mencoba memaksakan bahwa demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan inheren dalam Islam. Pemikiran ini sepenuhnya menerima suatu gagasan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sudah diterima dalam Islam. Atau dengan kata lain gagasan ini menganggap bahwa Islam sudah demokratis. Poin penting pemikirannya terletak pada pandangan bahwa Islam adalah universal. Universalisme Islam memandang bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dan pada akhirnya berujung pada pengakuan hak-hak asasi manusia.

Kedua, penolak demokrasi. Penolakan terhadap demokrasi didasarkan pada anggapan bahwa demokrasi berasal (baca diimpor) dari Barat. Pandangan ini juga menolak demokrasi dengan alasan bahwa demokrasi a historis dalam Islam. Argumen utamanya terletak pada ke dua dasar filosofis yang berbeda. Islam menyusun suatu masyarakat dan bahkan

¹ Nadher Hashemi, *Islam, Secularisme and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Society*. (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 7.

² Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia*. (Singapore: Institute of South East Asian Studies and National University of Singapore, 2010).

dianggap mampu membentuk sebuah tatanan masyarakat jika dan hanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip ke-wahyuan (transcendental). Begitu juga dengan kekuasaan, Islam hanya mengakui bahwa kekuasaan hanyalah di tangan Allah SWT. Sementara dasar demokrasi sendiri adalah bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Karena di tangan rakyat maka dalam demokrasi terjadi proses sekularisasi dengan memisahkan institusi agama dengan Negara. Karena persoalan inilah mereka mengaggap praktek-praktek demokrasi memiliki potensi untuk membuat kekacauan.

Ketiga rekonstruksionisme. Pandangan ini telah melampaui cara-cara apologetik yang mencari kecocokan antara demokrasi dengan Islam, namun lebih dari itu. Pandangan ini bahkan mencoba mengapropriasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam Islam. Dan yang membedakannya dengan penganut apologetik, adalah cara induksi yang mereka kemukakan. Mereka tidak memandang prinsip-prinsip dalam demokrasi dan Agama yang mengatur tentang masyarakat adalah absolute. Oleh sebab itu mereka beranjak dari kontekstualisasi untuk dibenturkan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan Islam sehingga tercipta sintesa antara keduanya. Selanjutnya tulisan ini nanti akan membahas mengenai pemikiran Cak Nur tentang Islam dan demokrasi yang mana dirinya lebih condong pada ciri yang pertama yakni apologetik.

LANDASAN ISLAM DAN DEMOKRASI MENURUT NURCHOLISH MADJID

Nurcholish membantah pendapat para intelektual muslim yang tidak sepakat dengan demokrasi. Mereka yang tidak sepakat menilai bahwa demokrasi dan Islam adalah hal yang berbeda sehingga demokrasi merupakan hal yang asing dengan Islam. Pemikiran Nurcholish tentang Islam dan demokrasi, didasarkan pada

dua terma utama, yakni universalitas Islam dan sekularisasi. Pertama, ia berpendapat bahwa Islam bersifat universal, yakni bahwa ide dasar dalam Islam adalah universal dan bersifat kemanusiaan. Ia menafsirkan universalitas Islam tidak hanya pada tataran yang prinsipil namun juga pada keluasan makna Islam yang tidak terbatas pada sekat-sekat institusi. Dari dasar ini dan apologinya terhadap teks suci, ia menunjukkan bahwa Islam tidak asing terhadap demokrasi. Kedua, pandangannya didasarkan pada ide sekularisasi yakni ide pemisahan antara Islam dan politik agar tetap menjaga kesucian dari Islam itu sendiri. Menurutnya, agama perlu dipisahkan dengan pelaksanaan politik kenegaraan.

Menurut Nurcholish esensi demokrasi adalah proses menuju ke arah yang lebih baik. Suatu negara dapat disebut demokratis jika padanya terdapat proses perkembangan yang melaksanakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan memberi hak kepada masyarakat secara individu maupun sosial tanpa memandang ras, bahasa, agama dan ekonomi. Demokrasi adalah upaya manusia yang bermuara pada kebaikan bersama. Sedangkan Islam, diartikan oleh Nurcholish, bersifat universal, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mengayomi seluruh bentuk rupa manusia dan makhluk hidup lainnya di alam semesta (Al Quran, Al Anbiya/ 21:107). Islam sendiri diartikannya sebagai sebuah bentuk totalitas kepasrahan kepada Allah SWT yang diaplikasikannya melalui konsep tauhid. Tauhid yang sebenarnya diartikan bahwa Yang Absolut adalah milik Allah SWT, maka daripada itu ia menolak keabsolutan yang lain selain dari Allah. Absolutisme yang lain contohnya adalah tirani kekuasaan dan bahkan klaim kebenaran dalam satu kelompok agama tertentu Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan adalah fitrah atau hukum tuhan yang diberlakukan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu agama

menjamin keadilan dan kesetaraan untuk seluruh manusia, atau dengan kata lain Islam merupakan agama fitrah bagi kemanusiaan³.

Meskipun tidak asing terhadap demokrasi, Islam mesti dipisahkan dari urusan politik bernegara. Menurutnya agama tidak mengatur tata pelaksanaan suatu negara, melainkan dapat menjadi acuan prinsip dan sebagai pembatas dari perbuatan manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan agama terletak pada prinsip-prinsip esensialnya, bukan pada bentuk formalnya. Ia menolak konsep negara Islam maupun syariahisasi hukum Islam dalam konstitusi suatu negara karena Islam sebagai agama yang universal akan terjebak pada penyempitan makna Islam itu sendiri. Menurutnya, urusan negara dan tata pelaksanaan demokrasi adalah urusan duniawi (terrestrial), dan agama secara universal melampaui urusan duniawi untuk menembus tujuan ukhrawi (celestial).

Menurutnya memasukkan Islam dalam suatu pelaksanaan perebutan kekuasaan berarti mempolitisasikan agama sehingga menyempitkan makna Islam yang universal. Hal ini menurutnya akan sangat berbahaya karena Islam hanya akan dijadikan sebagai jargon untuk kepentingan beberapa gelintir elit yang mengatas namakan Islam untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya saja, bahkan malah bisa terjebak pada praktik-praktik yang justru mengotori ajaran Islam itu sendiri karena Islam adalah untuk kebaikan bersama tanpa memandang golongan tertentu. Ide sekularisasinya diwujudkan dalam jargon “Islam yes Partai Islam No”. Mengenai hal ini ia mengungkapkan:

Jadi, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan

berdasarkan Islam, maka jelaslah ide itu sekarang tidak lagi dalam keadaan menarik. Dengan perkataan lain ide-ide dan pemikiran Islam itu sekarang menjadi absolute memfosil, kehilangan dinamika. Ditambah lagi partai-partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik bahkan yang ada ialah image sebaliknya. (reputasi sebagian umat Islam di bidang korupsi, umpamanya semakin lama semakin menanjak)⁴

APOLOGI PRINSIP ISLAM DAN DEMOKRASI

Menurut Nurcholish Islam menghendaki kebaikan bersama yang mana ukuran kebaikan tersebut meliputi kebaikan antar sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya⁵. Dari situlah terdapat titik temu bahwa antara demokrasi dengan agama adalah idealitas untuk mewujudkan kebaikan bagi semua. Nurcholish sama seperti halnya Gus Dur menyatakan bahwa prinsip-prinsip pokok terhadap demokrasi adalah seperti kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara, keadilan, syuro/musyawahar memiliki kesamaan yang kuat dengan misi agama sebab agama pada dasarnya hadir untuk mewujudkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat, karena itu keduanya sepakat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam⁶.

Prinsip dalam demokrasi adalah terdapat jaminan atas kebebasan dan hak. Prinsip-prinsip demokrasi itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka terhadap dirinya. Memang manusia tidak memiliki pilihan oleh Tuhan mengapa mereka hidup di muka bumi, namun oleh Tuhan manusia diberikan kebebasan dan pilhan dalam

³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1995), hlm. xiv.

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan Pustaka 1987), hlm. 205.

⁵ *Ibid.*, hlm. 234.

⁶ Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, dalam Y.B Mangun Wijaya, *Agama dan Aspirasi Rakyat*. (Yogyakarta: Interfidei, 1994), hlm. 273.

menjalani kehidupannya (hak atas hidup). Pandangannya mengenai kebebasan secara ontologis dapat ditelusuri dari pandangannya yang menolak teologi Jabariah yang memandang manusia hanyalah menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang berarti keterpaksaan manusia di hadapan Tuhan yang ia nyatakan sebagai teologi penguasa tiran. Teologi jabariah digunakan untuk menjustifikasi kezaliman pada masa dinasti Umayyah sebagai kehendak Tuhan⁷.

Kami mengartikulasikan gagasan Cak Nur secara implisit mengenai prinsip kebebasan adalah suatu kehendak manusia untuk bebas menjalankan kehidupannya namun tetap dibatasi oleh kehendak Tuhan berupa ketetapanNya. Selain itu kebebasan manusia dibatasi tata nilai mengenai baik dan buruk dalam agama yang mana perbuatan manusia kelak akan dipertanggung jawabkan. Manusia memiliki kebebasan karena dibekali oleh Tuhan rasio yang menentukan kehendak sekaligus digunakan untuk menimbang atas perbuatannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebebasan manusia dengan rasionya tetap dibatasi oleh kehendak Tuhan sebagaimana tercermin dalam makna Islam yang diartikannya sebagai ketertundukan dan kepasrahan manusia terhadap ketetapanNya. Ketetapan Tuhan yang membatasi kebebasan manusia tidak lain adalah sunnatullah itu sendiri. Manusia ditetapkan sebagai pemimpin yang pada dasarnya memiliki sifat hanif (baik), untuk itu pendayagunaan seluruh potensi akal yang dimilikinya diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan seluruh umat manusia dan menjaga alam semesta.

Selain dibatasi oleh ketetapan Tuhan, kebebasan manusia dibatasi oleh tanggung jawab kemanusiaan individual terhadap orang lain dan alam sekitar. Hal ini tidak lain karena

peran manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Kebebasan adalah lawan dari tirani. Kebebasan menurut Cak Nur adalah hak yang paling dasar yang dimiliki manusia dalam hidupnya. Selain itu agama dengan tauhidnya bertentangan dengan tirani (tughyan) manusia. Semangat tauhid digunakan Musa dalam membebaskan masyarakatnya dari tirani Fir'aun. Menurutnya, kebebasan tidaklah tidak terbatas. Kebebasan dibatasi oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial yang meliputi kewajiban setiap individu maupun organisasi di dalamnya memiliki kewajiban untuk bertindak demi kebaikan bersama antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungannya. Manusia memiliki potensi untuk menjadi tiran ketika manusia kehilangan kesadaran sosial. Sebagai manusia, tanggung jawab sosial berarti mengingatkan sesamanya untuk tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap manusia yang lainnya, sebagaimana firman Allah⁸:

Ingatlah sesungguhnya manusia itu pasti bertindak tirani saat ia melihat dirinya serba kecukupan” (QS. Al-Alaq, 96:6-7)

Al Quran mengajarkan akan kebebasan namun dibatasi oleh tanggung jawab individual sebagai bagian dari universalitas kemanusiaan dan alam, seperti halnya dalam Q.S. al-An'am/ 6: 94 yang artinya:

Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagai-mana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu.

⁷ Budi Munawar Rahman (ed), *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Paramadina, 2007), hlm. 1216-1219.

⁸ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. (Jakarta: Paramadina 1999), hlm. 383.

Prinsip kebebasan dalam demokrasi adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Agama merupakan hak asasi manusia. Manusia memiliki pilihan untuk memilih agama dan menjalankan agama. Dalam demokrasi terdapat prinsip untuk menjaga hak seseorang dalam beragama, begitu juga dengan Islam. Ajaran Islam menurut Nurcholish sesungguhnya menjamin kebebasan seseorang untuk beragama, karena perbedaan dalam agama sendiri sejatinya merupakan ketentuan Allah. Seperti dalam al-Quran:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

Dan jika Allah menghendaki maka beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang benar semuanya (Q.S Yunus, 10: 99).

Prinsip berikutnya dari demokrasi adalah adanya keadilan dan persamaan. Menurut Nurcholish bahwa mewujudkan keadilan merupakan upaya manusia yang tidak berhenti untuk diperjuangkan manusia dalam sejarah kehidupan. Keadilan berarti adalah fitrah manusia karena keadilan tidak dapat dilepaskan daripada hakikat kemanusiaan itu sendiri. Manusia memiliki kedudukan yang sama (persamaan manusia) di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan ke muka bumi (termasuk jin) menurut Nurcholish adalah adanya perjanjian antara Allah dengan manusia sebagai hubungan primordial antara manusia dengan Tuhannya yang merupakan hakikat kemanusiaan⁹. Jadi, seluruh anak dari semua bangsa memiliki derajat yang sama dan yang membedakannya

adalah tingkat ketakwaannya. Pada hakikatnya manusia ketika akan dilahirkan tidak dapat memilih untuk menjadi laki-laki ataupun perempuan dan untuk memilih dilahirkan dari ras/suku bangsa tertentu maupun agama tertentu. Diciptakannya berbagai macam ras, agama, bahasa dan bangsa manusia oleh tuhan adalah wujud diversitas kultural yang harus dijaga melalui perdamaian. Keadilan sendiri adalah upaya manusia dalam mewujudkan kedamaian.

Agama hadir sebagai upaya untuk mengembalikan manusia kepada fitrah keadilannya. Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Menurut Nurcholish perintah keadilan dalam Islam menyangkut keadilan bagi seluruh umat manusia dan dengan alamnya. Keadilan dalam islam tidak memandang jender, ras, bahasa bahkan agama. Selanjutnya perlu juga diingat bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat adil terhadap alamnya yakni dengan menjaga alam untuk keseimbangannya. Keadilan merupakan cara untuk menuju pada keseimbangan, dan dengan keseimbangan akan selalu tercipta keadilan. Ia mengungkapkan:

Sebagai Sunnatullah, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia siapapun juga, dan immutable (tidak berubah). Ia disebut dalam Al Quran sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (al mizan) yang menjadi hukum jagad raya (universe). Karena hakikatnya yang obyektif dan *immutable* itu maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapapun yang melaksanakannya, dan pelanggaran keadilan akan mengakibatkan malapetaka siapapun yang melakukannya. Karena itu

⁹ Nurcholish Madjid, *Agama, Kemanusiaan dan Keadilan...*, hlm. 210.

keadilan ditegaskan dalam al Quran harus dijalankan dengan teguh sekalipun mengenai karib-kerabat dan sanak family ataupun teman-teman sendiri, dan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan¹⁰.

Mengenai musyawarah, ia mengatakan bahwa masyarakat demokratis lahir dari adanya musyawarah. Musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengingatkan tentang kebaikan, kebenaran, membutuhkan kesabaran serta kedudukan yang sama dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah yang ideal harus dilandasi dengan semangat berikhtiar mencari kebenaran dan mengupayakan kesabaran dari pada ego dan kepentingan pribadi. Nurcholish mengutip al-Quran surat Al-Asyr/103:1-3 mengenai perintah Allah kepada manusia untuk saling nasehat menasehati dalam menaati kebenaran dan saling menasehati dalam menepati kesabaran. Menurutnya musyawarah seagai jalan pada upaya pencarian manusia terhadap kebijaksanaan. Ia mengutip al-Quran:

Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (Q.S An Nahl/16:125).

Lebih jauh mengenai kedudukan para peserta musyawarah dibutuhkan prinsip egalitarianisme yakni kedudukan yang sama meliputi hak dan kewajiban dalam penyelesaian masalah antara para peserta musyawarah. Musyawarah dapat berarti juga adalah suatu cara untuk memberikan hak kebebasan dalam menyatakan pendapat yang disebabkan oleh persamaan manusia. Ia mengungkapkan:

“Musyawarah yang benar, yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan, adalah juga dasar tatanan masyarakat dan Negara demokrasi. Maka demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan, kebaikan bagi semua dalam semangat member dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianism yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan apriori dalam sistem paternalistik dan feodalistik”¹¹.

Menurut Nurcholish, musyawarah pada prakteknya merangkul dan mengakui semua suara, baik minoritas maupun mayoritas, seperti halnya yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi mencontohkan bagaimana mengambil keputusan dengan musyawarah dengan mengajak sahabat-sahabatnya untuk membahas urusan dunia termasuk dalam bidang politik. Nabi Muhammad sangat terbuka terhadap pendapat dari sahabat-sahabatnya, seperti ungkapan Nabi yang selalu ia kutip, “kamu lebih mengetahui urusan duniamu”¹². Menariknya dalam dunia Islam terdapat kesepakatan mengenai istilah musyawarah ini, sebaliknya istilah demokrasi cenderung tidak sepakat.

Nurcholish Madjid seperti mengutip Bellah bahwa pelaksanaan demokrasi telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi ...*, hlm. 191.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan ...*, hlm. 252-285.

piagam Madinah. Melalui piagam madinah dapat diambil pelajaran bahwa Muhammad telah meletakkan dasar-dasar etika demokrasi yang berlandaskan pada prinsip universalitas, kebebasan kesetaraan dan persamaan dan keadilan yang dibingkai oleh semangat dan komitmen untuk melibatkan setiap golongan orang dalam menjalankan masyarakatnya disertai dengan sikap inklusif, keterbukaan, dan toleransi dalam menerima dan mengakomodasi perbedaan. Nabi sebagai pemimpin dalam hal ini tidak memerikan otoritas mutlak pada keluarga maupun kelompok tertentu. Piagam madinah merupakan dokumen pertama dalam sejarah umat manusia yang menerapkan demokrasi modern yang memberi penekanan dengan pluralitas masyarakat sebagai cirinya¹³.

MENUJU TATANAN DEMOKRATIS

Nurcholish Madjid tidak berhenti pada mengapologikan Islam inheren terhadap demokrasi. Ia mencoba menjelaskan bahwa demokrasi tidak terbantahkan sebagai upaya manusia menuju kepada sebuah tatanan masyarakat yang lebih baik. Lantas untuk dalam mewujudkan cita-cita itu, demokrasi diterapkan sebagai:

1. Struktur kenegaraan (demokrasi sebagai kebiasaan konstitusional). Demokrasi diterapkan sebagai struktur dalam kenegaraan berarti adanya mekanisme *check and balance* yang harus dipertahankan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan mayoritas untuk menekan mayoritas. Oleh sebab itu ia menghendaki perlunya oposisi resmi dalam parlemen. Dalam pengertian positif oposisi bukan berarti tidak taat kepada pemerintah namun sebagai penyeimbang, menjadi pengingat untuk pemerintah untuk tetap pada jalurnya yang benar. Peran oposisi dalam demokrasi

bukanlah menghambat kebijakan pemerintah untuk perkembangan Negara namun saling dukung mendukung untuk membangun tata pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian ia sangat mendukung pelaksanaan demokrasi liberal, dengan penekanan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Menurutnya tujuan suatu Negara adalah untuk mewujudkan keadilan untuk rakyatnya. Untuk mewujudkan keadilan diperlukan partisipasi rakyat dalam kekuasaan. Jadi Negara Islam yang berdasarkan pada kekuasaan Tuhan tidak diperlukan. Kekuasaan Tuhan atas kekuasaan suatu negara adalah abstraksi yang sulit dibayangkan. Meski kekuasaan itu mengatas namakan Tuhan namun tetap saja pada dasarnya adalah penafsiran manusia terhadap kitab suci, hal ini sama halnya dengan memanipulasi kekuasaan Tuhan untuk kekuasaan golongan elit tertentu. Untuk memperkuat argumen penolakan Negara Islam, ia mengutip konsep Ibnu Taimiyah mengenai keadilan: “bahwa Allah akan meridhai suatu pemerintahan yang penuh dengan keadilan meskipun bukan Negara Islam, dan tidak meridhai suatu pemerintahan yang penuh dengan korupsi meskipun itu Negara Islam”.

2. Demokrasi diterapkan sebagai pandangan hidup masyarakat. Demokrasi adalah sebagai suatu pengetahuan untuk di mengerti, dihayati dan dijewantahkan dalam kehidupan sipil. Oleh sebab itu Nurcholish mengutip Bellah bahwa demokrasi tidak lagi berarti kata benda melainkan sudah harus menjadi kata kerja, dalam artian bahwa demokrasi bukan lagi menjadi sebuah abstraksi namun sudah menjadi praksis. Demokrasi pada kehidupan sipil yang ditekankan antara lain:

¹³ Madjid, dari Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 83.

kesadaran terhadap perbedaan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, cara-cara berarti menentukan tujuan, kejujuran, kebebasan, dan kebutuhan terhadap pendidikan demokrasi¹⁴.

Kesadaran terhadap perbedaan berarti menganggap perbedaan adalah sebagai sebuah fitrah dari manusia. Perbedaan bukanlah untuk dipertentangkan, ia mengaharapkan setiap orang untuk merayakan perbedaan itu dengan sikap saling toleransi dan menghargai mereka yang berbeda. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti adalah mementingkan musyawarah untuk mufakat. Setiap kelompok yang berbeda tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Guna dari musyawarah adalah untuk mengakomodasi setiap kepentingan yang berbeda menjadi kepentingan bersama. Problem dari demokrasi adalah tidak diakomodasikannya kepentingan maupun hak minoritas, melalui musyawarah mufakat hak dan kepentingan minoritas tidak perlu terkalahkan oleh hak dan kepentingan mayoritas.

Melalui musyawarah mufakat, mayoritas tidak sepenuhnya mengambil kepentingannya namun antara mayoritas dan minoritas sama-sama mendapatkan hak dan terwujud suatu kepentingan bersama. Cara menentukan tujuan berarti bahwa prinsip-prinsip yang baik dalam demokrasi harus diiringi oleh cara-cara yang baik dalam mewujudkannya. Sebaliknya cara yang tidak baik maka tujuan demokrasi tidak akan tercapai dengan baik, seperti halnya politik uang yang hanya akan berujung pada terjadinya korupsi. Kebebasan berarti masyarakat yang demokrasi tidak adanya intimidasi dan paksaan dari kelompok lain dalam menjalankan haknya, ia mencontohkan seperti terciptanya kebebasan beragama dan hak menyampaikan pendapat dan pilihan politik tanpa adanya intimidasi. Terakhir adalah perlu adanya pendidikan

demokrasi yakni proses penyadaran kepada masyarakat agar prinsip-prinsip demokrasi dapat tertanam dalam diri mereka.

AMBIVALENSI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DALAM DISKURSUS TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI

Ada beberapa kritik yang dialamatkan kepada Nurcholish mengenai dasar pemikirannya secara umum. Kritik kepadanya sejauh yang dapat ditelusuri berkisar pada dua perspektif. Pertama, liberalisme yang ditawarkan oleh Nurcholish dianggap terlalu westernis. Hal ini membuat terusik para intelektual dari kelompok Media Dakwah. Dengan pendekatan konspirasi mereka mengkritik ide Nurcholish sebagai pesanan barat untuk merongrong Islam politik dari dalam. Kedua, Nur Chalik Ridwan misalnya, dengan pendekatan kelas, mengkritik bahwa ide-ide Nurcholish tidak memiliki sensitifitas pembebasan kepada kelompok mustadzafin, dan menjadi hanya menjangkau kelas borjuis, karena pemikirannya selalu dibahas dan diperdebatkan di seminar-seminar yang diselenggarakan di hotel-hotel berbintang¹⁵.

Berbeda dari dua pendekatan di atas, tulisan ini menyajikan beberapa kritik terhadap pemikiran Cak Nur dengan melihat pada premis-premisnya dalam menyusun kerangka pemikirannya mengenai demokrasi. Dengan melihat dasar dari kerangka pikirnya mengenai demokrasi, yakni melalui konsep universalisme dan sekularisasi, diharapkan mampu merangkum ide besar dari pemikiran Cak Nur, meskipun kami sadar hal ini mustahil untuk dapat melihat secara keseluruhan apa yang ada dalam pikiran Nurcholish. Kami berkesimpulan bahwa ide Cak Nur mengenai Islam dan demokrasi terdapat beberapa ambivalensi. Di satu sisi ia

¹⁴ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia ...*, hlm. 57.

¹⁵ Nurchalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis*. (Jogjakarta: Galang Press, 2002).

menginginkan Islam sebagai sebuah konsep universal, namun dengan pandangan teologis yang tidak terbantakan dari Islam sebagai agama justru terjebak pada partikularitasnya. Sementara ide dasar sekularisasinya yang bertujuan agar terhindar dari politik sektarian justru adalah pemaksaan terhadap seseorang yang juga berhak menyalurkan aspirasi politik berdasarkan entitas yang melekat kepadanya.

Problem pertama dari pemikiran Cak Nur terletak pada konsepnya mengenai universalitas Islam yang mengandaikan hilangnya sekat-sekat agama sebagai institusi yang telah mapan. Universalitas Cak Nur ini diinspirasi oleh pemikiran W.C Smith yang mengatakan bahwa asal-usul agama dibentuk dari proses reifikasi (konstruksi manusia atas suatu obyek). Agama yang semula, pada awal didirikan, adalah sebagai seperangkat kepercayaan dan tata cara peribadatan, kemudian keduanya dibakukan dan diperlakukan sebagai sebuah institusi, untuk berbeda dengan yang lain. Agama yang semula menunjukkan kesalahan personal menjadi suatu entitas kelompok¹⁶. Dan ide yang ditawarkan oleh Cak Nur tidak hanya mengkondisikan agama agar pada substansinya dan bahkan juga merekonstruksikannya sebagai suatu yang obyektif bahwa agama berifat universal yang melingkupi: (1) kepasrahan dan ketundukan manusia terhadap Tuhannya yang tercermin dari konsep Tauhid (keesaan Tuhan), (2) seluruh manusia secara alamiah memiliki ikatan primordial antara dirinya dengan Tuhannya, (3) manusia adalah satu di hadapan Tuhan (4) dan agama-agama manusia hakikatnya bertemu pada satu titik yakni Tuhan Yang Esa¹⁷. Jadi, jika ditelusuri pemikiran Cak Nur tentang universalitas Islam adalah merekonstruksi lagi Islam yang telah lama dikonstruksikan kepadanya.

Ketika apa yang disebut sebagai universal merupakan konstruksi, maka suatu pemahaman terhadapnya masih bersifat particular, ada keterbatasan-keterbatasan konsep yang diusungnya, meskipun mengatakan hal ini adalah universal. Pandangan Nurcholish sangat kental dengan konstruksi pandangan agama-agama Semit terhadap Tuhannya. Lantas bagaimana dengan agama-agama Pagan yang memiliki konsep adanya kesatuan kosmos dalam alam semesta bukan kepada subyek Tuhan itu sendiri? Bahkan Buddhism sekalipun yang masih dalam perdebatan pada masalah penciptaan, yakni yang berpendapat mengenai adanya Sang Pencipta yang perlu dipuja dan pendapat lain yang mengatakan bahwa memikirkan siapa Pencipta tidaklah penting karena untuk menjaga keseimbangan harus dimulai dari dirinya sendiri. Nampak sekali konstruksi agama Semit dalam konsep Tauhid dan ikatan primordialnya, sekali lagi hal ini masih menyisakan partikularitas dalam konsep yang dipakainya.

Selanjutnya universalitas Islam itu mengandaikan perenialisme (kesatuan agama-agama). Tujuan dari Nurcholish dalam idenya tidak lain adalah sebagai penyadaran akan hakikat islam yang inklusif, mementingkan esensi daripada “label” formalnya. Nampaknya konsep ini menjadi kontroversi di kalangan muslim sendiri, banyak yang tidak sepakat karena sangat dekonstruktif terhadap pemahaman agama Islam adalah eksklusif milik Muslim. Perenialisme justru bisa menjadi identitas jika melalui rutinisasi atas pahamnya. Dan apa yang menjadi cita-cita konsep ini bisa jadi akan terjebak pada fundamentalisme ketika dipaksakan kepada mereka yang tidak sepakat. Maka hal ini justru dikhawatirkan akan bertentangan dengan cita-cita inklusifitas atas

¹⁶ W.C Smith, *The Meaning and End of Religion*. (t.t.: Fortress Press, 1991).

¹⁷ Farish Noor. *New Voices of Islam*. (Leiden: ISIM, 2002), hlm. 39.

pemahamannya sendiri. Menurut kami universalitas Islam itu tidak terletak pada konsep genesisnya namun sudah cukup terletak pada konsep *Rahmatan lil Alaminnya*, bahwasanya Islam mampu mengayomi, membawa keseimbangan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dan bagi makhluk hidup lainnya.

Cak Nur belum mengelaborasi secara luas problem pluralitas kultural, kompleksitas masalah sosial dan politik di Indonesia. Pertama, pandangannya tentang demokrasi belum sepenuhnya mampu memecahkan problem pluralitas cultural seperti tercermin dari konsepnya mengenai kebebasan beragama. Menurutnya kebebasan beragama yang adalah salah satu fondasi dari masyarakat demokratis. Nurcholish masih terbatas mengelaborasi konsep itu dalam ranah hubungan antar agama-agama besar dunia (world religion), bahkan cenderung fokus pada relasi Muslim-Kristen¹⁸. Ia tidak banyak berbicara soal eksistensi agama-agama lokal yang posisinya semakin marjinal setelah pemerintah hanya mengakui agama resmi (official religion) di Indonesia adalah lima agama besar dunia (orde baru) dan ditambah enam agama (reformasi). (lihat Sita Hidayah, 2008). Menurut hemat kami keterbatasan Cak Nur, seperti disinggung di atas, disebabkan karena keterbatasannya yang memandang agama dari sisi teologis agama Semit. Akan lebih baik jika agama tidak hanya dipandang dari sisi teologis dan juga dari sisi kultural untuk memberikan pemahaman yang lebih luas akan diversitas entitas agama-agama.

Kedua, problem pemikiran Nur Cholish terletak pada idenya mengenai sekularisasi. Sekularisasi secara etimologis berasal dari kata saeculum (saat ini) dan merupakan lawan kata dari eternum (akhirat). Menurut Greg Barton, Nurcholish tidak menyebutkan bahwa ia

menganggap kehidupan dunia adalah negative, bahkan Nurcholish mengkritik pandangan tentang kehidupan dunia adalah negative yakni dunia diandaikan sebagai tempat dimana kehinaan itu berada, sedang akhirat adalah tempatnya kesucian (lihat pemikiran Augustine). Menurutnya, Islam tidak mengandaikan dunia sebagai yang hina namun justru pada dasarnya adalah baik (toyib) meskipun memiliki potensi untuk menjadi buruk. Menurutnya, sekularisasinya berbeda dengan sekularisasi barat, yang lahir akibat dari “disenchantment of the world” (kekecewaan terhadap dunia). Namun sekularisasi yang dimaksudkannya adalah sebuah proses untuk membumi. Menurutnya untuk dapat membumi perlu pemaksimalan ilmu pengetahuan untuk konsen pada pengejaran cita-cita yang tinggi dari pada pencapaian tujuan. Selanjutnya agama diletakkan pada kesuciaannya agar tidak salah mengambil tempat di dunia ini (desakralisasi). Pengertian sekularisasi menurutnya adalah “proses mendesakralisasikan sesuatu yang benar-benar tidak suci”. Ide Nurcholish mengenai sekularisasi, meskipun di klaim berbeda dengan paham sekularisme barat, akan tetapi titik tekannya tetap pada pembedaan agama dan urusan dunia. Jadi ia memahami bahwa sekularisasi adalah ide universal.

Problem mengenai sekularisasi Nurcholish, menurut Ismail, berupa kerancuan terma ini yang berpangkal dari caranya memposisikan istilah sekularisasi sebagai sesuatu yang “nature” dalam Islam. Pangkal tolak sekularisasi menurut Nurcholish adalah berasal dari Tauhid (keesaan Tuhan). Tauhid mengandaikan sebuah kesempurnaan dan kesuciaan, dan yang selain itu merupakan ketidak sempurnaan dan punya potensi untuk tidak suci. Sementara menurut Ismail bahwa pangkal tolak sekurasisasi bukan

¹⁸ Martin Van Bruinessen, *Nurcholish Madjid a Muslim Intellectual*. (Leiden: ISIM Review 17: 2006), hlm. 22.

dari Tauhid namun justru dari sikap kekecewaan terhadap agama. Kedua dengan tauhid ini Nurcholish mempersepsikan sekularisasi sebagai yang diperintahkan dalam agama, ibarat konversi animis (kepercayaan terhadap dunia sebagai suatu kesatuan kosmos) kepada paham Tauhid. Apa yang dikritik oleh Ismail adalah bahwa tauhid tidak pernah mengkonversi menjadi sekularisasi namun kepada Islamisasi¹⁹. Menurut penulis istilah konversi Nurcholish memiliki dua premis yang tidak hanya menuju pada sebuah proses islamisasi (dari panteisme menuju ke monoteisme)²⁰ melainkan juga sebagai salah satu proses, yang luput dari kritik Ismail, untuk menjadi modern (dari mitos ke rasional). Hal ini cukup nampak terang dalam pidatonya di Taman Ismail Marzuki, bahwa sekularisasi merupakan suatu keharusan dalam pembaruan Islam.

Menurut kami, istilah konversi yang diusung oleh Nurcholish sangat bertentangan dengan konsep universalisme. Selain itu, Nurcholish luput dalam menangkap bahwa sekularisasi, dengan konsep Weberian, adalah sebagai salah satu hasil dari masyarakat modern yang ditandai oleh menguatnya rasionalisasi dan mengenal perspektif sains, dan bukan sebagai cara untuk menjadi modern. Ia lupa membaca data bawa kekalahan demi kekalahan partai Islam dari awal berdirinya republic ini termasuk ciri dari masyarakat yang sedang mengalami proses sekularisasi (mundurnya agama dalam ranah public) yang seiring juga dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Namun di sisi lain dalam ranah privat, agama justru menguat. Ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan keagamaan baru. Survai juga menunjukkan tentang semakin menguatnya identitas Islam dalam masyarakat

Indonesia. Dari sini terlihat kegagalan Nurcholish memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ide sekularisasinya. Jika poin penting sekularisasi adalah pemisahan institusi agama dan politik, mengapa ia tidak langsung merujuk pada konsep sekularisasi institusi? Karena kerancuan pemikiran Nurcholish ini, maka Nur Chalik Ridwan mencurigai bahwa agenda sekularisasi melalui ungkapan “Islam Yes Partai Islam No” yang ditawarkannya adalah untuk memiliki kepentingan kelompoknya (neo masyumi) agar dapat lebih dekat dengan kekuasaan, yang mana rezim Suharto menutup rapat-rapat peluang bagi Islam politik untuk tumbuh.

Terakhir, ide sekularisasi Nurcholish sangat problematik dalam sebuah masyarakat demokrasi Indonesia yakni penolakan terhadap keberadaan partai Islam. Penolakan itu sendiri berdasarkan pada tujuannya yakni untuk menghindarkan polarisasi berdasarkan aliran-aliran yang akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sektarian. Namun begitu, dalam demokrasi juga perlu mempertimbangkan akan entitas dan keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat. Justru dengan melihat diversitas yang ada di Indonesia perlu kiranya ada upaya untuk mengakomodasi kepentingan dari kelompok-kelompok itu dalam sebuah payung besar demokrasi. Ketika adanya tuntutan untuk menyuarakan aspirasi dalam sebuah partai Islam bukankah itu juga sebagai salah satu hak pilih rakyat yang harus dilindungi?

Selanjutnya yang perlu juga dilihat ulang adalah bahwasanya partai-partai Islam dengan kaku dilihat akan memperjuangkan terbentuknya suatu pemerintahan Islam. Dalam demokrasi, partai politik akan selalu melihat kearah mana yang menjadi tuntutan konstituennya, bukan sekedar kepentingan elit

¹⁹Faisal Ismail, *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam*. (Yogyakarta: Laswell Visitama, 2010).

²⁰Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 219.

partai belaka. PKS dalam hal ini dapat dijadikan contoh bahwa partai ini lebih banyak mengusung agenda anti korupsi pada awal kemunculannya. Partai ini pun menggantikan agenda partai sebelumnya yang bernama PK (Partai Keadilan) dengan agenda Islam formalnya. PKS bahkan mengakomodasi siapa saja tanpa memandang golongan untuk terlibat dalam partai. Artinya apa yang digulirkan oleh Nurcholish tentang idenya itu dan apa saja yang menjadi kekhawatirannya masih bersifat abstraksi. Namun begitu, ide-ide yang dilontarkannya melalui seminar-seminar merupakan dobrakan besar dan sentilan kepada muslim Indonesia khususnya agar melihat kembali bahwa diversitas bangsa ini perlu dirawat dan dijaga sebagai khasanah budaya bangsa.

KESIMPULAN

Cak Nur mencoba memainkan suatu pemikiran tentang bagaimana supaya konsep yang berbeda antara Islam dan Demokrasi dapat dipertemukan. Cara yang ditempuhnya tidak lain adalah dengan menteologisasi demokrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Ia menggunakan metode apolo-

getic yaitu memaksakan prinsip-prinsip dalam demokrasi (liberal) inheren dalam Islam. Pemikiran apologetic Nurcholish mengafirmasi bahwa Islam adalah universal yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi dan ide mengenai sekularisasi yaitu pemisahan .

Meski begitu pandangan ini terkandung beberapa kelemahan, yang akan disimpulkan dalam artikel ini, bahwa alih-alih menarik ke-universalannya, maka Islam dan “demokrasi Islam” yang ia upayakan justru terjebak pada ke-partikularitasannya sendiri. Selanjutnya bahwa ide sekularisasi juga dapat dipersoalkan jika dibenturkan dengan konsep ideal demokrasi dengan pluralitas masyarakatnya. Terakhir dengan mengetahui pemikiran apologetic Nurcholish tersebut, artikel ini bertujuan untuk setidaknya sebagai catatan kritis mengenai perlunya melihat hubungan Islam dan Demokrasi bukan dicari kecocokannya secara apologetic, namun lebih kepada upaya melihat masyarakat yang lebih baik dengan mempertemukan nilai-nilai Islam yang mengafirmasi kemampuan sistem demokrasi yang bekerja sesuai konteks masyarakat Muslim khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, Greg, 1999, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- Bruinessen, Martin Van. 2002. *Nurcholish Madjid a Muslim Intellectual*, Leiden: ISIM Review 17
- Hidayah, Sita. 2008, *Religion In The Proper Sense of The Word: The Discourse of Agama in Indonesia*, Yogyakarta: CRCS Master Thesis (tidak dipublikasikan)
- Hilmy, Masdar. 2010, *Islamism and Democracy in Indonesia*, Institute of South East Asian Studies: National University of Singapore
- Ismail, Faisal, 2010, *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam*, Yogyakarta: Laswell Visitama
- Kamil, 2002, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Ridwan, Nurchalik. 2002, *Pluralisme Borjuis*, Jogjakarta: Galang Press
- Rahman, Budi Munawar (ed), 2007, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*, Jakarta: Paramadina

- Madjid, Nurcholish. 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina
- Madjid, Nurcholish. 1994, *Agama, Kemanusiaan dan Keadilan*, <http://www.mail archive.com/sarikata@yahoogroups.com/msg02639.html>, diakses 10/03/2012
- Madjid, Nurcholish, 1995, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Madjid, Nurcholish. 1987, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan Pustaka
- Noor, Farish. 2002, *New Voices of Islam*, Leiden: ISIM
- Smith. W.C, 1991, *The Meaning and End of Religion* (1962), Fortress Press
- Wahid, Abdurrahman. 1994, Agama dan Demokrasi, dalam Y.B Mangun Wijaya, *Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Interfidei,